

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Alasan melaksanakan nakapapola yaitu:

- a) karena adat.
- b) karena kewajiban dan/atau kebiasaan.
- c) karena sudah membayar belis.

Dan alasan tidak melaksanakan nakapapola karena.

- a) karena tidak membayar belis atau mahar.
- b) kawin lari.
- c) beda suku.

2. Akibat hukum tidak dilaksanakan nakapapola yaitu:

- a) Mempelai wanita dan keluarganya di rendahkan oleh keluarga mempelai laki-laki.
- b) Dampak terhadap status sosial dalam keluarga di kucilkan dan di cemooh oleh orang-orang disekitar.
- c) Dalam kehidupan berumah tangga pasangan nikah tidak harmonis, dan atau tidak sejaterah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan

Maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Kepada pemerintah, perlunya peran serta campur tangan pemerintah dalam berkelangsungannya prosesi adat perkawinan dimana perlunya ada perhatian dan pengawasan pemerintah (lurah) dalam mencegah adanya masalah yang ditimbulkan oleh parah pihak-pihak keluarga, terutama keluarga yang dirugikan.
- 2) Kepada toko adat, seharusnya lebih berperan penting terhadap berkelangsungannya adat perkawinan yang sebagaimana telah diwariskan secara turuntemurun dari leluhur sehingga perlu dijaga dan di lestarikan sebagai suatu kearifan lokal yang mana akan di wariskan kepada anak cucu kita.
- 3) Kepada orang tua, seharusnya lebih mengenalkan anak-anak terhadap budaya serta kebiasaan adat istiadat yang dianggap sebagai suatu pandangan yang diturunkan dari leluhur, sehingga anak-anak kelak dapat melaksanakan dan melakukan kewajibannya ,sebagaimana mestinya.